

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Pahala Ketintang mulai dari tanggal 30 Mei 2022 sampai tanggal 02 Juli 2022 didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di apotek Pahala Ketintang telah meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang bagaimana peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab dari seorang apoteker dalam menjalankan praktek pelayanan kefarmasian yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pemusnahan dan pelayanan informasi obat serta pelayanan kefarmasian (resep maupun non resep).
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di apotek Pahala Ketintang telah memberi wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis serta gambaran secara nyata tentang peran dan fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker di apotek untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan obat, dispensing, compounding, KIE.
3. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang dilakukan di apotek Pahala Ketintang telah memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang dilakukan di apotek Pahala Ketintang telah mempersiapkan calon apoteker untuk dapat melakukan

5. tugas dan tanggung jawab dalam dunia kerja sebagai seorang calon apoteker yang jujur, disiplin, berwawasan luas dan professional
6. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) yang dilakukan di apotek Pahala Ketintang telah memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang ada di apotek seta bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di apotek.

5.2. Saran

1. Calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan mempelajari undang-undang terbaru dan informasi terbaru terkait apotek dan membekali diri tentang manajemen apotek serta membekali diri dengan lebih baik dalam dasar pelayanan kefarmasian salah satunya adalah KIE dan pelayanan informasi obat.
2. Selama PKPA di apotek diharapkan calon apoteker lebih aktif dan sigap dalam menjalankan pelayanan kefarmasian agar dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan sehingga mampu mencapai tujuan sesuai yang di rencanakan.
3. Calon apoteker diharapkan mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien dan tenaga Kesehatan lain secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Brayfield, A. (Ed.), 2014, Martindale: The Complete Drug Reference, 38th Ed. London: Pharmaceutical Press.

Drugbank, 2021, Drugbank Online Drug Interaction Checker. Diakses pada 20Juni2022 : <https://go.drugbank.com/drug-interaction-checker>.

Ikatan Apoteker Indonesia, 2017, ISO – Informasi Spesialite Obat Indonesia, Volume 51 2017 s/d 2018. Jakarta: PT ISFI Penerbitan.

McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.

Medscape, 2021 Drug Interaction Checker. Diakses pada 20Juni 2022: <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2017.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 36 tentang Kesehatan.